PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

JL. Hi. MUCHTAR NO. 01 TELP. (0725) 26212 GUNUNG SUGIH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 421.9/686 /05/D.1/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Membaca :

1. Surat Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Program **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "KARTINI"** dari Sdri Rustini, S.Pd.I Selaku Kepala/Pengelola Program PAUD dengan surat Permohonan Nomor: 02/PAUD-TK-KR/2014 Tanggal 10 Januari 2014 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bandar Mataram Nomor: 420/004/C.18/D.1/2014 tanggal 20 Januari 2014.

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa Izin Penyelenggaraan Program tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang –undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008.
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen
4. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan MenDikNas no. 207/U/2003, tanggal 31 Desember 2003 tentang kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2013, tentang Rincian tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI).
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 TAhun 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidian Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	**KARTINI**
Jenis Lembaga	:	Taman Kanak-Kanak
A l a m a t	:	Dusun Jatirejo RT/RW 06/03
Kampung/Kelurahan	:	Jatidatar
Kecamatan	:	Bandar Mataram
Kabupaten	:	Lampung Tengah
Nama Penanggung jawab	:	Rustini, S.Pd.I
Nama Kepala/Pengelola PAUD	:	Rustini, S.Pd.I

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 16 Juni 2014 s/d 16 Juni 2018

Ketiga : Pemegang izin ini, wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin Operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir;
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (Empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 16 Juni 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

HERMAN SAH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19[illegible]5 198401 1 002

YAYASAN KARTINI

Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengengah

Alamat : Jl Raya Mandala, Jatidatar - Lamteng Kode Pos 34164

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KARTINI
KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 12 / YP.TK / VII/ 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK KARTINI
DESA JATIDATAR KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAM-TENG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan di Desa Jatidatar Khususnya di komplek Mandala yang terletak di Dusun 2 Jatidatar Lam-teng diperlukan tempat untuk menunjang anak-anak usia 4-6 tahun agar dapat mengikuti Pra-Sekolah atau yang disebut Taman Kanak-kanak.
b. bahwa masyarakat Dusun 2 Jatidatar sangat mendambakan adanya Sekolah Taman Kanak-kanak di daerahnya agar putra-putrinya dapat mengikuti pendidikan pra-sekolah.
c. bahwa untuk mewujudkan upaya sebagaimana dimaksud point a dan b tersebut di atas, perlu dituangkan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak yang berada di dusun 2 Jatidatar selanjutnya diberi nama Sekolah Taman Kanak-kanak KARTINI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

MENGETAHUI
KEPALA YAYASAN
KARTINI JATIDATAR

TK KARTINI JATIDATAR

SUPIKIN

Ditetapkan di : Jatidatar
Pada Tanggal : 14 Maret 2012
Ketua Yayasan Kartini

TK KARTINI JATIDATAR

SUPIKIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Mataram
2. Yayasan
3. Arsip